

**BANK ASI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD RUSDIN NUR

NIM : 07360071

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK
BANK ASI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERKAWINAN ISLAM
MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADAWI

Sebahagian Negara telah mempraktekkan dan menjalankan Bank ASI. Bank ASI itu sendiri adalah Bank ASI yang menerima persediaan ASI yang masih segar dari ibu-ibu yang menyusui kemudian susu itu dikumpulkan dan disalurkan, disterilisasikan kemudian dibagikan kepada bayi-bayi yang lahir prematur yang ibunya tidak dapat menghasilkan air susu ibu sendiri atau kepada bayi-bayi yang secara patalogi sensitif pada jenis-jenis susu lainnya lantaran tiadanya persediaan air susu dari ibu-ibu mereka sendiri.

Secara tekstual dalam Q.S An-Nisa (4): 23 dijelaskan bahwa di dalam kalimat *ardh'na* yang berarti menyusui atau memberikan susuan yang bentuk proses penyusuan yang dilakukan secara langsung, dimana seorang anak menyusu langsung ke puting susu seorang perempuan. Inilah yang menjadikan *hujjah* bagi para pemikir muslim yang membolehkan meminum ASI dari Bank ASI, dilain pihak ada juga yang mencegah atau tidak membolehkan meminum ASI dari Bank ASI.

Untuk membahas masalah Bank ASI ini, peneliti menghadirkan dua tokoh pemikir kontemporer, namun keduanya memiliki corak pemikiran yang berbeda.

Penelitian ini merupakan *library research*; Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan dan menguraikan hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang sudah menjadi produk pemikiran. Dalam membaca pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi penelitian mencari persamaan dan perbedan kedua tokoh ini, sekaligus mencari sebab-sebab dominan dalam melahirkan perbedaan pemikiran. Hasil dari penelitian ini, Wahbah az-Zuhaili tidak membolehkan, adanya bank air susu, sedangkan Yusuf al-Qaradawi membolehkannya. Perbedaan ini disebabkan: *pertama*, adanya perbedaan metode dalam menafsirkan ayat, metode yang digunakan Wahbah az-Zuhaili adalah metode yang berdasarkan dari sumber al-Qur'an yang penafsirannya pada teks ayat yang menyebut hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at karena ia merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan, perbedaan dan tuntutan hukum yang telah baku. Sedangkan metode Yusuf al-Qaradawi menafsiri dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah bersifat *zhahiriah*. Al-Qur'an sudah jelas sehingga harus dipahami sesuai dengan makna asli nas. Dan firman Allah harus dimaknai Sesuai dengan makna lahiriyahnya sepanjang tidak terhalang oleh nas lainnya, *Ijma'* atau kepastian perasaan. karena fikih suatu ilmu yang berkorelasi erat dengan pengistinbatan beberapa hukum syara' yang amali, dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang rinci dalam penafsiran.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rusdin Nur

NIM : 07360071

Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum


Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **"Bank ASI dan Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi"** adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awwal 1432 H
25 Februari 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



AHMAD RUSDIN NUR
NIM: 07360071

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Rusdin Nur

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rusdin Nur
NIM : 07360071
Judul : **"Bank ASI dan Implikasi Hukumnya Dalam Perkawinan Islam Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta

22 Rabi'ul Awwal 1432 H
25 Februari 2011 M.

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Rusdin Nur

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rusdin Nur
NIM : 07360071
Judul : **"Bank ASI dan Implikasi Hukumnya Dalam Perkawinan Islam Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

22 Rabi'ul Awwal 1432 H
25 Februari 2011 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1002



PENGESAHAN SKRIPSI
NOMOR : UIN.02/PMH.SKR/PP.009/25/2011


Skripsi dengan judul : **Bank ASI dan Implikasi Hukumnya Dalam Perkawinan Islām Menurut Wahbah az-Zuhailī dan Yūsuf al-Qaradāwī**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Ahmad Rusdin Nur
NIM : 07360071
Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1002

Penguji I



Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 16 Maret 2011 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., PH.D
NIP. 19600417 198903 1 001

IPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h{	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s{	Es (titik di bawah)
ض	dad	d{	De (titik dibawah)
ط	ta	t{	Te (titik dibawah)
ظ	za	z{	Zet (titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي...	Fathḥah dan ya'	Ai	A dan i
أَوْ...	Fathḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَيَا...ي	Fathḥah dan alif atau ya'	a>	a dan garis di atas
أَي.....ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
أَوْ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

A. Ta'. marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathḥah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ - raudhat al-atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

B. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

C. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badi' u

الْجَلَالُ - al-jalālu

D. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

سَيِّءٌ - syai'un

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaḥa lahuwa khairur-rāziqīn

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa maḥMuḥammadun illā rasūl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

• وسارع

• شمر وجد ا مر أنت طالبه ذ لا تنال المعالى فقط بالكسل

- Kejarlah apa yang menjadi harapanmu selagi anda mampu dan bersabarlah bila engkau belum menatap keberhasilanmu
- Bersegeralah dan bersungguh-sungguhlah dalam suatu urusan yang kamu lakukan, karena puncak kesuksesan tidak akan bisa di raih dengan kemalasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan khusus kepada ke dua Orang tuaku.

- *Untuk Ayah dan Ibu Tercinta Ayah Porman Pohan dan Ibu Siti Aminah Ritonga*
- *Kakak ku kak Umi Kalsum Pohan*
- *Adik-adik ku yang tercinta*

Keringat Ayah dan Ibu telah mengiri perjuanganku

Segenap keluarga besarku yang tercinta

Untuk Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصلّاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد و على آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad saw beserta para sahabat dan keluarga tercinta, sahabat, dan ulama. Adapun dalam penulisan ini penyusun menyadari banyaknya halangan, beban dan permasalahan.. yang tidak akan selesai manakala tidak ada doa restu dan dukungan baik berupa moral, maupun materiil maupun yang lain dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

2. Dosen pembimbing skripsi Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si atas segala nasehat dan petuahannya.
4. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
5. Ayah dan Ibu tercinta, Ayah Porman Pohan dan Ibu Siti Aminah Ritonga yang telah merawat dan mendidikku sejak masih kecil sampai sekarang, Kakak ku kak Umi Kalsum Pohan yang selalu memberikan arahan yang ku sayangi, dan adik-adik ku Pahmi Pohan, Doras Pohan, Baitar Azhari Pohan dan Pinta Rokaya Pohan yang selalu menjadi inspirasi yang sangat besar dalam hidup dan langkahku, serta segenap keluarga besarku khususnya kepada tulang-tulangku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu terus maju.
6. Rekan-rekan dan sahabat di jurusan PMH, teman-teman PMH yang telah berjuang bersama-sama dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

7. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Laila Kusuma Jiwangga yang selalu memberikan arahan dan selalu memberikan perhatian dan kebaikan ketika senang maupun duka.
8. Teman-teman Batu Tunggal dan Teman-teman Sanggar Agung, Proletar, Elite, Mburi dan Kalelawar yang juga telah melewati hari-hari bersama-sama baik dalam suka maupun duka.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awwal 1432 H

25 Februari 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun

Ahmad Rusdin Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sitematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI RADHAH DAN BANK ASI..	24
A. Radhah	24
1. Pengertian Radhah	24
2. Rukun-Rukun Radhah.....	28

3. Landasan Hukum Radhah	31
B. Bank ASI.....	37
1. Pengertian Bank ASI.....	37
2. Sejarah Bank ASI.....	41
3. Praktek Bank ASI.....	47
 BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI BANK ASI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERKAWINAN ISLAM....	
A. Biografi dan Pandangan Wahbah az-Zuhaili Mengenai Bank ASI .	52
1. Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	52
2. Pandangan Wahbah az-Zuhaili Tentang Bank ASI	59
3. Implikasi Bank ASI Menurut Wahbah az-Zuhaili Terhadap Hukum Perkawinan Islam.....	62
B. Biografi dan Pandangan Yusuf al-Qaradawi Mengenai Bank ASI ..	70
1. Biografi Yusuf al-Qaradawi.....	70
2. Pandangan Yusuf al-Qaradawi Tentang Bank ASI.....	75
3. Implikasi Bank ASI Menurut Yusuf al-Qaradawi Terhadap Hukum Perkawinan Islam.....	80
 BAB IV ANALISA PERBANDINGAN ANTARA WAHBAH AZ- ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG BANK ASI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERKAWINAN ISLAM	
A. Istinbat Hukum Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi.....	86

1. Istinbat Hukum Wahbah az-Zuhaili.....	86
2.. Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradawi.....	90
B. Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam	95
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
Lampiran II : TERJEMAHAN HADIS.....	V
Lampiran III : BIOGRAFI ULAMA	VI
Lampiran IV : CURRICULUM VITAE	XI



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan bahwa seorang ibu yang baru melahirkan anak (bayi) hendaknya disusui selama dua tahun secara sempurna. Karena setiap ibu tentu menginginkan anaknya tumbuh subur dan sehat. Namun, pernyataan itu bukan kewajiban yang mengikat, melainkan anjuran bagi mereka yang berkeinginan menyempurnakan penyusuannya, karena Air Susu dapat memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit, tidak menimbulkan alergi dan komposisinya tepat sesuai yang dibutuhkan bayi yang sedang tumbuh dan berkembang.¹ Kemudian, bila pasangan suami istri menginginkan agar anaknya disusui oleh orang lain maka keduanya wajib memberikan upah menurut kelayakannya.²

Mencermati dengan seksama, kalimat yang menarik untuk dikaji karena tampaknya relevan dengan pokok bahasan, yakni seorang anak (bayi) boleh disusukan oleh perempuan lain, tetapi ayah si anak wajib membayar air susu perempuan itu dengan pemberian yang wajar. Persoalan susuan dalam fiqh Islam

¹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 46.

² Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta Indonesia, 2005), hlm. 69.

mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Apabila seorang lelaki ketika kecilnya menyusu kepada seorang perempuan (bukan ibu atau orang yang haram ia kawini), maka diharamkan kawin dengan ibu tempat ia menyusu tersebut, serta seluruh perempuan yang mempunyai *nasab* dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horizontal.

Air Susu yang dapat menjalin hubungan nasab dan paling dapat menjadikan jalinan kasih sayang (kekeluargaan) adalah Air Susu Ibu (Ibu). Bank ASI tersebut menghimpun air susu dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi premature, laki-laki dan perempuan tanpa mengetahui dengan jelas susu siapa dan dikonsumsi oleh siapa, baik pada masa sekarang maupun mendatang. Dengan adanya Bank ASI dikhawatirkan akan timbul perkawinan ibu susuan dan saudara susuan.

Salah satu fenomena menarik yang muncul pada dasawarsa terakhir di Indonesia ialah penggalakan penggunaan Air Susu Ibu (ASI). Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media elektronik itu, bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Pemberian ASI tersebut dimaksudkan agar bayi tumbuh lebih baik dan sehat, dan hubungan serta kasih sayang antara ibu dan anak lebih terbina.³

³ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, cet. ke-3 (Pusat Firdaus, Jakarta 2002), hlm. 36.

Gencarnya promosi penggunaan ASI yang disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi ibu dan anak tersebut tentu sangat menggugah hati para ibu yang mempunyai anak. Namun, bagi para ibu yang sibuk, apalagi wanita karir, pemberian ASI langsung dari dirinya sendiri menimbulkan masalah tersendiri. Bukan saja karena waktu yang banyak tersita dan merugikan bisnis mereka, tetapi juga dapat mempengaruhi keindahan tubuh yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga sebaik mungkin agar mereka bisa tetap tampil prima, menarik, dan penuh simpatik.

Setiap ibu tentu menginginkan anaknya tumbuh subur dan sehat. Jika air susu ibu merupakan salah satu unsur pokok yang dapat mewujudkan kesehatan anak tersebut, maka sangat wajar jika para ibu berusaha memberi bayinya air susu tersebut. Namun, di zaman modern sekarang, bagi ibu-ibu yang sibuk dengan pekerjaannya, memberikan ASI secara langsung untuk anaknya bukanlah perkara yang gampang. Dalam kondisi semacam ini muncul ibu-ibu yang menawarkan diri untuk menyusui ke lembaga penyusuan bayi. Sehingga menimbulkan masalah hukum yang harus diselesaikan.

Teknologi semakin maju dan timbul Bank ASI; Air Susu Ibu diolah secara mekanis, dikalengkan, dan dijual bebas. Jika hal ini terjadi berarti banyak anak-anak yang meminum susu tersebut dan ini akan menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum Islam, sebab anak yang meminum susu dari seorang atau beberapa orang

wanita mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan pemilik air susu itu, berikut keluarganya.⁴

Hubungan atau keterkaitan dimaksud ialah hubungan hukum antara anak yang meminum air susu dengan wanita dan keluarga pemilik air susu itu. Di dalam hukum Islam, salah satu yang menjadi faktor yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita adalah faktor susuan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa siapapun yang haram nikah karena *nasab*, haram pula karena susuan.⁵ Dengan demikian, jika seorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan wanita pemilik susu itu. Demikian pula dengan keluarga dan wanita tersebut.

Maka wanita yang memasok ASI itu akan ada hubungan sesusuan (*radhi'ah*) dengan anak yang mengkonsumsinya, dan akhirnya kemahraman larangan menikah akan terjadi. Mungkin kebolehan itu dalam konteks masyarakat yang agraris, dimana antara pemasok ASI dan yang pembeli (konsumen) ASI berdekatan dengan domisilinya sehingga keberadaannya bisa dilacak, otomatis kemahraman pun bisa diketahui.⁶

Jika saat ini ada bank mata, bank ginjal dan lain-lain, maka saat ini ada bank ASI. ini didasari oleh makin meningkatnya kebutuhan ASI. Bank ASI yang menjadi

⁴ *Ibid.* hlm. 37

⁵ Ibnu Rusyd, *Biday'ah al-Mujtahid* (Dar al-Fikr : Beirut t.t.), II : 26.

6. Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual, Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (STAIN Ponorogo Press, Ponorogo 2008), hlm. 149.

masalah adalah,⁷ dikhawatirkan, bahwa anak yang disusui (dengan air susu ibu) itu kelak akan menjadi besar dengan izin Allah, dan akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat, yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putri-putri bank susu itu. Seperti ini yang dikhawatirkan, bahwa wanita tersebut adalah saudara sesusuan.

Sementara itu dia tidak mengetahuinya karena memang tidak pernah tahu siapa saja yang menyusu bersamanya dari air susu yang ditampung itu. Lebih dari itu, dia tidak tahu siapa saja perempuan yang turut serta menyumbangkan ASI nya kepada bank susu tersebut, yang sudah tentu menjadi ibu sesusuannya. Maka haram bagi ibu itu menikah dengannya dan haram pula ia menikah dengan putri-putri ibu tersebut, baik putri itu sebagai anak kandung (nasab) maupun anak sesusuan.

Demikian pula diharamkan bagi pemuda itu menikah dengan saudara-saudara perempuan ibu tersebut, karena mereka sebagai bibinya. Diharamkan pula baginya menikah dengan putri dari suami ibu susuannya itu dalam perkawinannya dengan wanita lain. Menurut pendapat jumhur fuqaha karena mereka adalah saudara-saudaranya dari jurusan ayah. Inilah permasalahan dan hukum berkenaan dengan susuan ini.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 146.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin cet, ke-2, (Jakarta: Gema Insani press, 1995), II : 784

(Surat An-Nisa@Ayat 23)

...وأمهتكم التي ارضعنكم...⁹

Bersabda Rasulullah :

ن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة¹⁰

Dalam Islam sendiri terdapat silang pendapat antara tokoh mazhab. Baik Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Sya'fi, Imam Malik Maupun Ahmad bin Hanbal. Tetapi, Imam-imam mazhab ini silang pendapat masalah jual beli ASI. Namun, di sini penyusun membahas problem mengenai bank ASI. karena bank ASI ini adalah problem kontemporer. disini penyusun fokus pada pendapat tokoh antara Wahbah az-Zuhaili dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi dimana mereka berbeda pendapat tentang adanya bank ASI

Karena di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya bank air susu adalah Wahbah az-Zuhaili dan juga *Majma' al-Fiqh al-Islami*. Dalam kitab Fatwa Mua'sirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak di bolehkan dari segi syari'ah. Demikian juga dengan *Majma' al-Fiqh al-Islami* melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 – 28

⁹ An-Nisa@23) : 81

¹⁰ Naysaburi, Imam Abi al-Hasaini Muslim Ibn al-Hajaj al Qushayri, *Al-Sahih Muslim*, (Da' al-kitab al-'Arabi, Beiru@ 2004). Hlm. 583.

Desember 1985/ 10 – 16 Rabiul Akhir 1406. Lembaga ini dalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.¹¹

Yusuf al-Qaradawi dengan konsepnya mengenai bank air susu ibu ini berkaitan dengan menolong dan membantu bayi-bayi yang membutuhkan air susu ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidup berusaha mengumpulkan, menampung ASI dalam suatu wadah atau botol untuk disalurkan bagi yang membutuhkan.¹²

Bank ASI menerima persediaan ASI yang masih segar dari ibu-ibu yang menyusui. Susu itu dikumpulkan dan disalurkan, disterilisasikan kemudian di bagikan kepada bayi-bayi yang lahir prematur yang ibunya tidak dapat menghasilkan air susu ibu sendiri atau kepada bayi-bayi yang secara patalogi sensitif pada jenis-jenis susu lainnya lantaran tiadanya persediaan air susu dari ibu-ibu mereka sendiri.¹³

Bank ASI tersebut menghimpun air susu dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi prematur, laki-laki dan perempuan tanpa mengetahui dengan jelas susu siapa dan di konsumsi oleh siapa, baik pada masa sekarang maupun mendatang. Dengan adanya Bank ASI dikhawatirkan akan timbul perkawinan ibu susuan dan saudara sesusuan.

¹¹ <http://babroedz.multiply.com/reviews/item/15>

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, hlm. 783-784.

¹³ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, hlm. 50-51.

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang relevan untuk dikaji dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum Bank ASI?
2. Bagaimana Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan pandangan antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank ASI.
- b. Untuk mengetahui Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam yang berkaitan dengan masalah Bank ASI.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam, khususnya mengenai Bank ASI yang memberikan kontribusi yang mencampurkan sesusuan pada bayi dengan bermacam-macam dari susu perempuan yang diperas kemudian dijadikan menjadi satu tempat.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum banyak menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang Persoalan Bank ASI. Namun, hal ini belum mampu menyelesaikan masalah karena masih ada terjadi perbedaan tentang Bank ASI sehingga membutuhkan penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Namun dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai *literatur* yang ada, tentunya yang berkaitan dengan masalah Bank ASI, sehingga nantinya memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk di teliti lebih lanjut.

Bank ASI sesungguhnya merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam mengkaji hukum Islam. Karena masalah Bank ASI menyangkut atau melibatkan persoalan yang sangat signifikan karena berhubungan dengan hubungan *nasab*. Sebagai persoalan hukum, khususnya mengenai Bank ASI. skripsi yang ditulis oleh Istianah yang berjudul “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana praktek Bank ASI di Indonesia dan beberapa Negara luar, dan menjelaskan pandangan hukum islam mengenai status kemahraman anak penerima donor asi dengan ibu pendonornya. Selain itu ada juga yang membahas masalah “Air Susu Ibu Eksklusif”, di dalam skripsi ini mnejelaskan analisis ASI eksklusif secara kimia di tinjau dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang mengambil dari ayat-ayat dan al-Hadis| dan ada juga yang menganalisis

“Pemikiran Yusuf Qaradawi tentang Bank Asi (Air Susus Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hukum Radah” skripsi ini dari IAIN Sunan Ampel yang penyusun temukan dari *digital library*. Diantara dari skripsi tersebut belum ada yang mengkomparasikan antara tokoh. yang membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi belum penyusun temukan apalagi dengan mengkomparasikan pandangan ulama kontemporer masih jarang penyusun temukan. Kalaupun ada maka hanya sebatas ringkasan sederhana di dalam kitab-kitab fiqh yang belum di komparasikan dengan pemikiran mazhab dan ulama kontemporer baik dalam bentuk makalah/artikel dengan menggunakan dua pemikiran kacamata mazhab.

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penyusun lakukan terdapat satu skripsi yang mempunyai tema yang sama dengan penyusun, skripsi tersebut adalah :

“Bank ASI dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi”. Skripsi ini disusun oleh Khotimatus Saadah pada tahun 2004, skripsi ini membahas tentang Bank ASI dan Implikasinya dalam Perkawinan Hukum Islam. Skripsi ini tidak mengkomparasikan antara pemikiran satu dengan yang lain.

Sedangkan dalam skripsi ini, penyusun mencoba menjelaskan persoalan mengenai Bank ASI dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi. Disini penyusun bukan hanya sebatas memaparkan pandangan saja, melainkan dengan mengkomparasikan pemikiran pandangan keduanya sehingga mencari titik temu yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank ASI.

Yuusuf al-Qaraahawi hanya memaparkan atau menyinggung persoalan di atas bahwa Bank ASI bertujuan untuk maslahat syari'ah beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "bank susu." Asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syari'ah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi, beliau mengatakan bahwa bank ASI itu bertujuan baik dan mulia.

Menurut Ali Hasan, beliau menjelaskan dalam pandangannya bahwa beliau menjelaskan persoalan bank ASI secara agak sukar menentukan atau mengetahui donor asli itu, sebagaimana donor darah. Dengan demikian, baik ibu "susuan", maupun "anak susuan", tidak saling mengenal. Hal ini berarti, masalah pemanfaatan air susu dari bank ASI, tidak dapat disamakan dengan *ar-Rada'ah*. Pemanfaatan air susu dari bank ASI adalah dalam keadaan terpaksa (bukan karena haram). Sebab, selagi ibu si bayi itu masih mungkin menyusukan anak itu, maka itulah sebenarnya yang terbaik. Hubungan psikologis antara si bayi dan ibunya terjalin juga dengan mesra pada saat menyusukan bayi itu. Sibayi merasa disayangi dan si ibu pun merasakan bahwa air susunya akan menjadi darah daging anak itu. Berbeda, kalau air susu yang diminum anaknya itu berasal dari orang lain. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu, dibantu oleh pihak lain, sebagaimana air susu sapi yang kita kenal selama ini, dan makanan yang khusus dibuat (diproduksi) untuk bayi.¹⁴

¹⁴ Bank-ASI-Ani-Nur-Aeni.htm

Dalam masalah penyusuan ini banyak pendapat para ulama diantaranya adalah :¹⁵

- a. Penyusuan yang mencapai tiga kali isapan atau lebih, maka sudah termasuk dalam kategori yang haram dinikahi atau menikahi wanita yang menyusuinya dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengannya baik karena keturunan maupun penyusuan. Demikian pendapat Dawud dan para sahabatnya serta sekelompok 'ulama.
- b. pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok 'ulama salaf dan khalaf. Mereka menyatakan bahwa penyusuan itu baik sedikit maupun banyak dapat mengharamkan pernikahan. Pendapat tersebut bersumber dari 'Ali bin 'Abi Thalhah, Ibnu 'Abbas dan beberapa 'ulama salaf lainnya. Demikian itu para penganut mazhab al-Hadawiyah, penganut mazhab Hanafi, dan imam Malik. Mereka menyebutkan, 'yang menjadi batasan adalah sampainya air susu kedalam perut.''' Hadis yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berikut ini,

يُحْرَمُ مِنَ الرُّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (متفق عليه)¹⁶

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-1 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 2006),

c. Bahwa penyusuan itu tidak mengharamkan pernikahan kecuali lima kali penyusuan.

Beberapa pendapat diatas membahas mengenai bilangan penyusuan hal ini bisa bermaksud memberikan penjelasan tentang Bank ASI karena haramnya dalam satu penyusuan. dan mengenai Bank ASI adalah bentuk yang signifikan yang harus dikaji, Allamah Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mugni beliau menjelaskan secara perasaan dan bentuk-bentuk mengenai bilangan penyusuan yang mengharamkan.¹⁷

Kajian secara khusus dan komprehensif mengenai bank ASI dengan mengkomparasikan pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi penyusun mencoba memaparkan dan menganalisa pandangan dengan metode *istinbat* yang di gunakan oleh kedua tokoh tersebut

E. Kerangka Teoretik

Penyusuan anak dalam wacana fiqh dibahasakan dengan istilah *ar-radha* (*ar-Radha*). Kata ini berasal dari kata kerja *radha-yardhu-radhan* yang memiliki arti menyusu atau menetek.¹⁸

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam bab *wa Umahatukum Al-lati Arda'nakum*, lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairu Da al-Fikr, 1981), V: 124. Hadis ini diperkuat oleh Riwayat Imam An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Beiru Da al-Fikr, 1978), IX: 100

¹⁷ Ibn Hanzm, *al-Muhalla* : 9-11.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-14, (Yogyakarta: Pustaka progresif, 1997), hlm. 504.

Pada dasarnya para ‘ulama’ sepakat bahwa anak susuan memiliki hubungan mahram dengan ibu susuan. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam *radhā* di antaranya kadar susuan, usia anak yang menyusui dan cara sampainya air susu dari seorang ibu terhadap anak.¹⁹

Selain al-Qaradhawi yang menghalalkan bank susu adalah al-Ustaz asy-Syeikh Ahmad asy-Syarbasi, ‘ulama besar al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.²⁰

Selain itu ada penafsir yang tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak dalam menafsirkan ayat al-Qur’an akan tetapi tidak pula fanatisme mazhab. Menurutnya bahwa al-Qur’an merupakan undang-undang bagi manusia oleh karena itu sejauh mungkin perlu di ambil sebagai *I’tiba* dan *Istinbat* undang-undang tersebut baik dalam aqidah, syari’at, maupun akhlaq untuk selanjutnya di jadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Tipologi pemikiran ini adapun Wahbah az-Zuhaili

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaiah al-Muqtasid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), I: 26.

²⁰ Ahmad Asy-Syarbasi, *Yas’alunaka, fi ad-Diwa al-Haya*, (Beirut: Dar al-jil, t.t.), V: 128-129.

Kalau melihat tujuan dari berdirinya bank ASI adalah untuk memberi pertolongan terhadap para bayi yang membutuhkan ASI, misalnya bayi yang lahir prematur, bayi yang memiliki berat badan yang sangat rendah, sesuai dan sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum *Maq@sd Syari'ah* untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dikalangan para 'ulama kontemporer, yang menjadikan adanya perdebatan pendapat mengenai tentang bank air susu ibu (ASI) dari beberapa sudut pandang yang berlainan. Sebagian mendukung adanya bank air susu tapi yang lainnya malah tidak setuju, yang menyebabkan perbedaan pendapat ini adalah dari segi dalil.

Ternyata perbedaan pendapat dari dua tokoh 'ulama ini terjadi di seputar syarat dari penyusuan yang mengakibatkan kemahraman. Setidaknya ada dua syarat penyusuan yang diperdebatkan. Pertama, apakah disyaratkan terjadinya penghisapan atas puting susu ibu? Kedua, apakah harus ada saksi penyusuan?²¹

1. Haruskah Lewat Menghisap Puting Susu?

Kalangan yang membolehkan bank susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari bank susu, tidak akan menjadi *mahram* bagi para wanita yang air susunya ada di bank itu. Sebab kalau sekadar hanya minum air susu, tidak terjadi penyusuan. Sebab yang namanya penyusuan harus lewat penghisapan puting susu ibu. Mereka berdalil dengan fatwa Ibnu Hazm, di mana beliau mengatakan

²¹ Tulisan Ahmad Sarwat, dalam <http://helwy.multiply.com/journal/item/24> dengan beberapa modifikasi untuk kepentingan Diskusi pada PSIK-UM Yogyakarta

bahwa sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya.

Dalam fatwanya, Ibnu Hazm mengatakan bahwa bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan botol atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, atau dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahfaman.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وختلكم وبنات أخ
 وبنات أخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
 وأمهت نساءكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلتم
 بهن فأن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
 الذين من أصلابكم وإن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف إن الله
 كان غفوراً رحيماً.²²

Ayat di atas menerangkan tentang ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan

2. Haruskah Ada Saksi?

Hal lain yang menyebabkan perbedaan pendapat adalah masalah saksi. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk terjadinya persusuan yang mengakibatkan

²² An-Nisa@ (4) : 23

kemahfaman, maka harus ada saksi. Seperti pendapat As-Syirabasi, 'ulama Azhar. Namun ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi. Cukup keterangan dari wanita yang menyusui saja.

Bagi kalangan yang mewajibkan ada saksi, hubungan *mahfām* yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan *kemahfaman* antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari bank susu ibu. Karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dari ibu yang mana. Dan ketidak-jelasan itu malah membuat tidak akan terjadi hubungan *kemahfaman*.

Dalilnya adalah bahwa sesuatu yang bersifat *syak* (tidak jelas, ragu-ragu, tidak ada saksi), maka tidak mungkin ditetapkan di atasnya suatu hukum. Pendeknya, bila tidak ada saksinya, maka tidak akan mengakibatkan *kemahfaman*. Sedangkan menurut 'ulama lainnya, tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan. Yang penting cukuplah wanita yang menyusui bayi mengatakannya. Maka siapa pun bayi yang minum susu dari bank susu, maka bayi itu menjadi *mahfām* buat semua wanita yang menyumbangkan air susunya. Dan ini akan mengacaukan hubungan *kemahfaman* dalam tingkat yang sangat luas.

Pendapat Wahbah az-Zuhaili@bayi-bayi yang kekurangan berat badan atau menghadapi penyakit-penyakit tertentu (yang menjadikan susu badan sebagai

penawar) masih boleh dirawat melalui proses penyusuan biasa sama ada daripada ibu kandung atau penyusu upahan. Dari sudut ini, institusi Bank Susu dilihat tidak relevan diwujudkan.²³ Dapat disimpulkan dalam penyusu upahan.

Sebagaimana terdapat di dalam qaidah Ushl Fiqh, yaitu menghindarkan kemafsadatan lebih baik dari menarik kemaslahatan, kemudratan harus dihindarkan

دفع المفسد مقدم على جلب المصلح²⁴

Al-Qur'an adalah *Mashdar al-Mashar*, (sumber dari segala sumber). Perkataan Ja'far Ash Shadiq bahwa al-Qur'an adalah kitab yang mencakup segala hukum, sedang asunnah itu tidak diterima dan diamalkan sebelum dikemukakannya kepada al-Qur'an.²⁵

Allah berfirman :

والوالدات يرضعن اولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة²⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yang ingin menyempurnakan penyusuan

²³ http://www.abim.org.my/minda_madani/content/view/105/5/

²⁴ Asmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke- 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 4.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab, Dalam Membina Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 36.

²⁶ Al-Baqarah (2): 223.

Kemudian penyusun mencoba untuk mencari sejauh mana persamaan dan perbedaan serta alasan dari kedua tokoh tersebut yang akan menjadi titik temu atau yang menghubungkan antara pandangan kedua tokoh tersebut, sehingga diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang muncul dari keduanya. Dan pada akhirnya produk hukum yang dihasilkan dari keduanya dapat diketahui secara jelas bagaimana mensikapi persoalan yang berkaitan tentang Bank ASI dan Implikasinya Dalam Perkawinan Islam tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*,²⁷ artinya penelitian yang didasarkan pada data tertulis yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data yang obyeknya berupa pendapat dan pemikiran Wahbah az-Zuhhali@

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

dan Yusuf al-Qaradawi baik yang tertulis dan dijelaskan dalam kitab dan buku-buku secara eksplisit yang berkaitan dengan kedua tokoh 'ulama kontemporer dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan yang berkaitan erat tentang Bank ASI dan Implikasinya Dalam Perkawinan Hukum Islam menurut atau pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah sintesa obyektif yang relevan dengan konteks kekinian. Proses ini dilakukan melalui penguraian dari data-data yang terkumpul, kajian ini tidak melakukan penghakiman dengan menyalahkan atau membenarkan salah satu pemikiran atas produk pemikiran lain. Salah benarnya dikembalikan pada ahlinya. Karena ini adalah hasil ijtihad.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* dan pendekatan *Usul Fiqhiyah*. Dalam hal ini, Pendekatan Normatif dan *Usul Fiqh* dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan kajian obyek kajian.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa

metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.²⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan yang bersifat tertulis terutama sumber primer, di antaranya : *Al-Mugni ma'a asy-Syarh* al-Kabir, *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, *Al-Fiqh al-Islami*, karya Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan sumber data Bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian masalah yang membahas yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi. Di antaranya : *Fikih Keluarga*, *Fikih Lima Mazhab*, *Ilmu Fikih* dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, menyusun menggunakan metode komparatif yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat untuk mengetahui letak persamaan maupun perbedaannya serta mencari kemungkinan titik temu antara pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dan pembahasan yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Penyusun

²⁸ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB pertama merupakan bab sebagai pengantar untuk membahas dalam secara keseluruhan. Dan pada BAB pertama ini adalah salah satu bagian yang penting untuk menganalisa pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank ASI dan Implikasi Hukumnya Dalam Perkawinan Islam, agar memberikan pandangan yang spesifik mengenai Bank ASI, karena bagian ini adalah sebagai pijakan berfikir. Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah; yang membahas alasan penyusunan skripsi ini; pokok masalah; Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tentang Bank ASI, kerangka teoretik, Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua tinjauan umum tentang Bank ASI, dalam bab ini terdiri dari pengertian *radh@h* dan Rukun-rukun *radh@h*, Landasan Hukum *radh@h* dan Dampak Hukum Dalam *radh@h*, pengertian Bank ASI, Sejarah Bank ASI, Praktek Bank ASI. Pembahasan ini adalah sebagai tolak ukur agar dapat melihat permasalahan dan mengetahui tentang Bank ASI lebih jauh yang akan dibahas.

BAB ketiga berupa pandangan antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank ASI dan Implikasinya Dalam Perkawinan Hukum Islam. Yang meliputi dua sub diantaranya tentang Biografi antara Wahbah az-Zuhaili dan

Yu@suf al-Qaradhawi dan Pandangan tokoh tersebut mengenai Bank ASI dan Implikasinya Dalam Perkawinan Hukum Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas mengenai pandangan kedua tokoh ulama kontemporer tersebut.

BAB keempat adalah bagian analisis, penyusun menganalisis pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi analisis mengenai *istinbath* hukum yang diterapkan Wahbah az-Zuhali dan Yu@suf al-Qaradhawi serta berbagai letak persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh mengenai Bank ASI dan Implikasinya Dalam Perkawinan Hukum Islam

BAB kelima bab penutup, yang merupakan dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan bab terakhir yang di akhiri dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Bank ASI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam deskriptik dan komparasi terdahulu telah ditelaah bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank Air Susu Ibu dan Implikasi Hukumnya Dalam Islam. Dari pembahasan tersebut dapat di tarik kesimpulan umum sebagai berikut :

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili mewujudkan Institusi Bank Susu adalah tidak dibolehkan dari segi syarak karena ianya mengandung unsur-unsur kerusakan (*mafsadah*) dari segi percampuran keturunan. Tegasnya meminum susu dari bank susu adalah tidak dibolehkan karena ia membawa kepada hukum perkawinan secara tidak syar'i. Institusi Bank Susu adalah merupakan ujian dan eksperimen bangsa Barat. Bahwasanya kedudukan Bank Air Susu adalah merupakan salah satu mengandung unsur (*Mafsadah*). Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi Bahwasanya tujuan diadakannya bank air susu ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Tidak disangsikan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala

dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susunya itu boleh dibeli darinya, jika ia tidak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain. mendirikan bank ASI hukumnya boleh. Salah satu alasannya: Bayi tidak bisa menjadi mahram bagi ibu yang di simpan asinya di bank ASI. Karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung.

2. Persamaan pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi yaitu sama-sama menggunakan dalil Dalam praktek istinbat hukum keduanya memiliki prinsip bahwa, referensi pertama dan utama adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. dan perbedaannya adalah walaupun keduanya menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai referensi pertama dan utama, cara pendekatan masing-masing berbeda. Yusuf al-Qaradawi menjadikan as-Sunnah hadis sebagai referensi utama dan pertama untuk memahami al-Qur'an, pemikirannya mengenai jihad merupakan suatu proses evolusi yang dituntut oleh kepentingan maupun berbagai kondisi sosial masyarakat Islam. Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya cenderung pada teks ayat, yang menyebut hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at karena ia merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dan tuntutan hukum yang telah baku. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menurutnya adalah suatu ketetapan hukum yang di tetapkan Allah dengan disertai dalil yang bersumber dari kitab Allah, Sunnah Rasul, Ijma', qiyas, dan dalil yang

lainnya, sedangkan fikih adalah suatu ilmu yang berkorelasi erat dengan pengistinbatan beberapa hukum syara' yang amali, dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang rinci dalam penafsiran, dan pandangannya mengenai tema tersebut lebih kepada konteks realita yang terjadi pada saat ini.

B. Saran-Saran

Penyusun menekankan bahwa yang dikaji dalam skripsi ini sebatas deskriptik dan komparasi pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank Air Susu dan Implikasinya dalam perkawinan Islam. Penyusun dalam hal ini banyak menyoroti masalah nasab atau kemaharaman dalam perkawinan akibat sepersusuan, yang secara riil kita jumpai pada zaman sekarang yang begitu canggih dan modern, khususnya mengenai Bank ASI. Hal ini disebabkan adanya berbagai penafsiran tentang arti dan makna sepersusuan. Dan juga ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam kaitannya yang dengan Bank ASI yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu bagi pembaca yang memiliki ketertarikan dengan tema-tema tersebut dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang Bank ASI serta penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi dasar dari tema tersebut. Bagi kalangan akademik diharapkan bias dikaji lebih lanjut mengenai persoalan Bank ASI, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan serat dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah Bank ASI dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974.

B. Kelompok Hadis

Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn, *al-Kitab al-Sunan al-Saghir*, Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1992.

Bukhari al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Al-Sahih al-Bukhari Ila ma'al al-Sahih al-Mukhtashar min 'umur Rasulallah saw*, Bayt al-Afkar al-Dawliyah, Amman, 1998.

Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Bab al-Syahadatu 'ala al-Ansab*, 9 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Imam Muslim; Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), IX: 29 }

Nasa'i Abu' Abd ar-Rahman Ahmad Ibn ibn 'Ali Al-Khurasani, *Sunan An-Nasa'i*, 9 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Naysaburi Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn al-Hajaj al-Qushayri, *Al-Sahih Muslim*, Dar al-kitab al-'Arabi, Beirut 2004.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Asmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet, ke-I, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, cet, 3, Pusataka Firdaus, Jakarta 2002.

Hazm, Sa'ib Ibn, *al-Muhalla bi al-'Asa*, 11 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Dra. Al-Qamar, Jakarta Indonesia, 2005.
- Hasan, Ayyub, *Fiqh Keluarga*, cet. Ke-1, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur 2006.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As' ad Yasin, cet, ke II, Jakarta: Gema Insani press, 1995.
-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid II, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
-, *Fatawa Qaradawi Permasalahan, pemecahan dan hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
-, *Membumikan syari'ah Islam*, Alih Bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tazid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 Juz, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ramulyo, Muhd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syarbasi, Asy-Ahmad, *Yasalunaka, Fi Ad-Diwa al-Hayat*, Beirut: Dar al- Jil, t.t, V.
- Shiddieqy Ash, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sudrajat, Ajat, *Fiqh Aktual, Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo 2008.
- Taymiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim Ibn, *Fatawa al-Kubra*, 5 juz, Beirut: Dar al-Kutub, t.t
-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab, Dalam Membina Hukum Islam*, I jilid, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Van Hoeve, Ihtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta : PT Intermedia, 1996.

Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 9 Juz, Damaskus : Dar al-Fiqr, 1989

....., *Ushul al-Fiqh al-Islami* 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

....., *Al-qur'an dan paradigma peradaban*, alih bahasa M. Thahir, cet. ke-1, Yogyakarta : dynamika, 1996.

....., *Al-Wajiz fi al-fiqh al-Islami*, Dar al Fikr, Beirut 2008.

Zarqa', Muhammad al, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1938.

D. Kelompok Umum dan Lain-Lain

Basri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sarwat, Ahmad Lc, dalam <http://helwy.multiply.com/journal/item/24> dengan beberapa modifikasi untuk kepentingan Diskusi pada PSIK-UM Yogyakarta

Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, Tim Penerjemah yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung : Penerbit Mizan, 1994.

Herman L. Beck dan N.J.G. Kapten, *Pandangan Barat terhadap Literatur Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam*, Jakarta : INIS, 1988.

<http://cetakkompas.Com/red/xml2008/08/01/01093470/wahbah.zuhaili.dan.pemikira-islam>, akses 18 Desember 2010.

[http : www. Zuhayli.com/biography. htm](http://www.Zuhayli.com/biography.htm), akses 30 Desember 2010.

<http://www.zakariahsb.co.cc/2010/12/radhaah-susunan-1.html>, akses 30 desember 2010

www.scribd.com. Selasa-03-Februari-2009-Bank-Asi-Ai, akses 06 Januari 2011

<http://www.dakdem.com/kesehatan/10-kesehatan-masyarakat/499-prosedur-bank-sperma-bank-asi-dan-operasi-ganti-kelamin>, akses 06 Januari 2011.

<http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html>, akses 26 Januari 2011.

<http://www.alifmagz.com/bank-asi-bolehkah/>, akses 27 Januari 2011.

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&ie=UTF8&u=http://www.hmbana.org/>, akses 31 Januari 2011.

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&ie=UTF8&u=http://www.milkbankne.org/>, akses 31 Januari 2011.

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&ie=UTF8&u=http://www.milkbank.org/>, akses 31 Januari 2011.

Iis kartika, *poligami dalam Aminah Wadud dan Wahbah az-Zuhaili*. Skripsi Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Istianah, *Donor ASI (Air susu ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman*. Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Munawwir A.F., *Al-Munawwir*, kamus al-Bisri, Surabaya: Pustaka progresif, 1999.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilimah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Sutrisno, Hadi, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.